

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.4.12.25.23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.4.02.25.07 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.02.25.07 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025-2029 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Perubahan atas Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.02.25.07 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

12. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.02.25.07 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.12.25.22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK NOMOR HK.02.02.4.02.25.07 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.02.25.07 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025-2029 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.4.12.25.23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK NOMOR
HK.02.02.4.02.25.07 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK TAHUN 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM TAHUN 2025-2029
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK**

SP 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
1.1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu
1.2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu
1.3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu
1.4	Indeks Kualitas Kebijakan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
1.5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
1.6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan
1.7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan
1.10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
1.11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan
1.12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan
1.13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
1.14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan
SP 2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos
2.1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman

SP 3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu
SP 4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
4.1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar
4.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik
4.3	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas
SP 5	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima
5.1	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
5.2	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
5.3	Nlai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
5.4	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
5.5	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2025-2029
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK

SK 1	Tersusunnya standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif
1.1	Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan
SK 2	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima
2.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
SK 3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal
3.1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
3.2	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar
3.3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3.4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

**INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN,
DAN KOSMETIK TAHUN 2025-2029**

SK 1	Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan
1.1	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan
1.2	Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan
1.3	Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan
SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)
2.1	Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar
SK 3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik
3.1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam
3.2	Persentase pendampingan dibidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif
SK 4	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima
4.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
SK 5	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal
4.2	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
4.3	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
4.4	Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
4.5	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

**INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN
KESEHATAN
TAHUN 2025-2029**

SK 1	Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
1.1	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT
1.2	Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu
1.3	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT
1.4	Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
1.5	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu
1.6	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
1.7	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu
1.8	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
1.9	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu
1.10	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
1.11	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
SK 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat bahan alam Indonesia aman dan bermutu
2.1	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing
2.2	Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu
2.3	Jumlah Pelaku usaha yang memproduksi OBA aman, bermutu dan berhasil ekspor
SK 3	Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu
3.1	Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing
SK 4	Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam
4.1	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini
SK 5	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima

5.1	Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu
5.2	Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
SK 6 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	
6.1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
6.2	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
6.3	Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
6.4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

**INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
TAHUN 2025-2029**

SK 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik	
1.1	Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
1.2	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana/fasilitas dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan
1.3	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
1.4	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
1.5	Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.
1.6	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
1.7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
SK 2 Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik	
2.1	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh
SK 3 Layanan Publik Dit. Pengawasan Kosmetik yang prima	
3.1	Indeks pelayanan publik (IPP) Dit. Pengawasan Kosmetik
3.2	Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu
SK 4 Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	
4.1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Kosmetik
4.2	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Kosmetik
4.3	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik
4.4	Indeks Manajemen Direktorat Pengawasan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik
1.1	Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat
1.2	Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman
SK 2	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM
2.1	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos
SK 3	Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos yang Prima
3.1	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos
SK 4	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif
4.1	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA
4.2	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA
SK 5	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal
5.1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
5.2	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
5.3	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
5.4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



MOHAMAD KASHURI